



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI JAWA TENGAH**

**LAPORAN PANITIA KHUSUS
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH
ATAS REKOMENDASI LKPJ GUBERNUR JAWA TENGAH
AKHIR TAHUN ANGGARAN 2020**

DISAMPAIKAN OLEH : Ir. SRIYANTO SAPUTRO, MM

Yth. Sdr. Gubernur Jawa Tengah.

Yth. Sdr. Ketua, Wakil Ketua, dan rekan-rekan Anggota DPRD Provinsi Jawa Tengah.

Yang Kami hormati segenap jajaran OPD Provinsi Jawa Tengah, tamu undangan, wartawan, dan hadirin yang berbahagia.

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Salam sejahtera bagi kita semua.

Pada kesempatan yang berbahagia ini, kami mengajak kepada para hadirin untuk senantiasa memanjatkan puji dan syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, atas segala limpahan rahmat, hidayah dan nikmat-Nya, sehingga kita masih diberikan kesempatan mengikuti Rapat Paripurna Dewan, yang salah satu agendanya adalah Penetapan Keputusan DPRD tentang Rekomendasi DPRD Atas LKPJ Gubernur Jawa Tengah Akhir Tahun Anggaran 2020.

Sebelum kami menyampaikan laporan Pembahasan Panitia Khusus Atas Rekomendasi LKPJ Gubernur Jawa Tengah Akhir Tahun Anggaran 2020, perlu kami sampaikan bahwa pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2020, merupakan tahun dimana kita sebagai bangsa Indonesia, bahkan seluruh dunia mengalami musibah Pandemi Covid-19. Untuk itu perlu kita lihat secara cermat dan terukur atas kinerja Pemerintah Provinsi Jawa Tengah secara tepat.

Peserta Rapat Paripurna Dewan yang terhormat.

Berdasarkan Ketentuan Pasal 71 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Ketentuan Pasal 19 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 menyebutkan bahwa Kepala Daerah menyampaikan LKPJ kepada DPRD dalam Rapat Paripurna yang dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 tahun paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir. Dalam Rapat Paripurna tanggal 22 Maret 2021, Saudara Gubernur telah menyampaikan LKPJ Gubernur Jawa Tengah Akhir Tahun Anggaran 2020, dengan demikian secara normatif telah memenuhi Ketentuan Pasal 71 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Ketentuan Pasal 19 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dimaksud. Dalam rangka pembahasan LKPJ Gubernur Jawa Tengah Akhir Tahun Anggaran 2020, DPRD Provinsi Jawa Tengah telah membentuk Panitia Khusus, sebagaimana Keputusan DPRD Nomor 15 Tahun 2021 tentang Pembentukan Panitia Khusus Pembahasan LKPJ Gubernur Jawa Tengah Akhir Tahun Anggaran 2020 yang ditetapkan pada tanggal 22 Maret 2021.

Untuk melaksanakan Ketentuan Pasal 71 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Ketentuan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, bahwa Laporan keterangan pertanggungjawaban kepada DPRD dibahas oleh DPRD untuk rekomendasi perbaikan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah paling lambat 30 (tigapuluh) hari setelah LKJ diterima, DPRD harus melakukan pembahasan LKPJ dengan memperhatikan capaian kinerja program dan kegiatan dan pelaksanaan Perda dan/atau Perkada dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah. Dalam melaksanakan rapat pembahasan, Panitia Khusus membagi pembahasan ke dalam beberapa rumpun sebagai berikut :

1. Rapat Pembahasan Rumpun Pemerintahan dan Kesra yang dilaksanakan pada tanggal 16 April 2021 bertempat di ruang Paripurna lantai IV;
2. Rapat Pembahasan Rumpun Ekonomi Pembangunan yang dilaksanakan pada tanggal 19 April 2021 bertempat di Ruang Rapat Badan Anggaran Lantai IV dan,
3. Rapat Pembahasan Rumpun Administrasi yang dilaksanakan pada tanggal 27 April 2021 bertempat di Ruang Rapat Komisi A Lantai III.

Peserta Rapat Paripurna Dewan yang terhormat.

Dalam rangka menyusun Rekomendasi DPRD Provinsi Jawa Tengah terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur Jawa Tengah Akhir Tahun Anggaran 2020. Untuk melengkapi catatan dan masukan terhadap Rekomendasi, Panitia Khusus melakukan Kunjungan Kerja baik di Dalam Daerah maupun di Luar Daerah guna penyusunan Rekomendasi LKPJ ATA 2020 dimaksud sebagai berikut:

1. Tanggal 5 sampai dengan 6 April 2021 melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Banyumas;
2. Tanggal 7 sampai dengan 9 April 2021 melakukan kunjungan kerja ke Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta;
3. Tanggal 20 sampai dengan 22 April 2021 melakukan kunjungan kerja ke Kota Cirebon
4. Tanggal 23 sampai dengan 24 April 2021 melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Sragen;

Peserta Rapat Paripurna Dewan yang terhormat.

Perlu kami sampaikan, capaian kinerja yang disampaikan dalam Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur Jawa Tengah pada Tahun Anggaran 2020, antara lain:

- a. Dilaporkan bahwa pertumbuhan ekonomi Provinsi Jawa Tengah tahun anggaran 2020 minus 2,65%, lebih dalam dari rata-rata Nasional sebesar minus 2,07%, Kontraksi tersebut berakibat Tingkat pengangguran terbuka (TPT) sedikit meningkat menjadi 6,48% dari 6,44% di tahun 2019, dan penduduk miskin meningkat menjadi 8,14% dari 7,65% di tahun 2019.
- b. Indikator tujuan dari 10 indikator pada tahun 2020 seluruhnya telah dilaporkan, dimana sebanyak 6 indikator mencapai/melampaui target sedangkan 4 indikator sisanya belum tercapai dengan baik. Artinya kinerja tujuan dari misi daerah tahun 2020 hanya tercapai sebesar 60% menurun jika dibandingkan dengan tahun 2019 dimana yang mencapai/melampaui target sebesar 70%.
- c. Indikator sasaran dari 30 indikator seluruhnya telah dilaporkan. Dari 30 indikator sasaran yang dilaporkan, ditemukan 19 indikator kinerja yang mencapai/melampaui target dan sebanyak 11 indikator belum tercapai dengan baik. Artinya kinerja sasaran misi daerah tahun 2020 dari 30 target indikatornya sebesar 63% tercapai/terlampau, kinerjanya menurun

dibanding tahun 2019 dimana tahun tersebut indikator sasaran yang mencapai/melampaui target sebesar 73%.

- d. Capaian Pendapatan daerah bersumber dari PAD, dana perimbangan dan lain-lain pendapatan daerah yang sah Tahun Anggaran 2020 ditargetkan sejumlah Rp 28.301.075.368.000,00 pada APBD Perubahan menjadi Rp. 26.255.251.903.000,00 berkurang sejumlah Rp. 2.045.823.465.000,00. Realisasi pendapatan daerah sejumlah Rp. 25.393.556.957.897,00 atau 96,72%, mengalami penurunan sejumlah Rp. 466.223.180.039,00 atau 1,80% dibandingkan Tahun Anggaran 2019.
- e. Capaian Belanja Daerah dianggarkan sejumlah Rp. 29.026.574.743.000,00, pada APBD Perubahan menjadi Rp. 27.374.409.350.000,00 menurun sejumlah Rp. 1.652.165.393.000,00. Realisasi belanja daerah sejumlah Rp. 25.712.522.969.890,00 atau 93,93% mengalami penurunan sejumlah Rp. 438.539.872.567,00 atau 1,68% apabila dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2019.

Peserta Rapat Paripurna Dewan yang terhormat.

Atas dasar capaian kinerja yang disampaikan dalam Laporan keterangan pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur Jawa Tengah pada Tahun Anggaran 2020, kami Panitia Khusus Menyampaikan beberapa catatan dan rekomendasi, di antaranya:

- a. LKPJ dapat dimaknai sebagai *progress report* penyelenggaraan pembangunan tahunan (pertanggungjawaban atas RKPD/APBD) dalam kerangka pembangunan Jangka Menengah (RPJMD), sehingga harus diketahui betul sejauh mana pelaksanaan pembangunan tetap *on the track*, atau mencapai target/ indikator pembangunan. Dalam hal ini, realisasi pembangunan tahun 2020 belum menggambarkan keterjangkauan/pencapaian kinerja dibandingkan dengan target RPJMD tahun 2022 sehingga upaya perbaikan bisa diakselerasi dan fokus pencapaian target 2022, maka di LKPJ yang akan datang hal tersebut **harus diperbaiki**.
- b. Penyelenggaraan Pemerintah di Tahun 2020 diwarnai dengan Bencana Non Alam sebagaimana telah ditetapkan pemerintah pusat melalui Keputusan Presiden RI Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non Alam Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19). Sebagai bencana Non Alam, patut juga diapresiasi segala upaya dan kebijakan yang telah dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah

dalam penanganan Covid-19 termasuk melalui *refocusing* anggaran. Namun sayangnya , dalam LKPJ Tahun 2020 tidak dimuat secara terperinci pelaporannya terkait dengan perencanaan kebijakan hingga realisasi anggaran dana *refocusing* pada aspek Penanganan Kesehatan, Penanganan Dampak Ekonomi/Jaring Pengaman Ekonomi dan Penyediaan *Social Safety Net*/Jaring Pengaman Sosial. **Untuk tahun berikutnya tidak boleh terulang kembali adanya satu rupiah dana yang digunakan oleh Pemerintah Provinsi yang tidak dilaporkan dalam LKPJ tahun yang akan datang.**

- c. Dalam laporan LKPJ, disampaikan bahwa sebagian besar indikator tercapai, bahkan sejumlah OPD mengklaim meraih penghargaan, hal tersebut merupakan sebuah prestasi yang patut di apresiasi. Ini artinya adanya *refocusing* anggaran pada tahun 2020 sebesar Rp. 1.814.243.841.000,00, tidak mempengaruhi terhadap kinerja pemerintah daerah. **Untuk itu kedepan diperlukan sebuah kajian strategis guna mempertajam penggunaan anggaran *refocusing*, agar dapat digunakan tepat sasaran.**
- d. Pandemi Covid-19 masih ada, sehingga Pemerintah Daerah perlu mengidentifikasi sektor perekonomian penyumbang PDRB mana saja yang sangat terpuruk, terpuruk dan normal, sehingga kebijakan Pemerintah Daerah lebih tepat sasaran. Juga perlu mengambil kebijakan dan langkah taktis baik regulasi maupun anggaran yang memadai, untuk menyelamatkan sektor yang sangat terpuruk, pemulihan sektor yang terpuruk dan akselerasi sektor yang masih normal, agar perekonomian bangkit kembali.
- e. Mendorong pemerintah daerah untuk optimalisasi dan percepatan kelancaran pelayanan vaksinasi bagi penyelenggara pemerintahan dan seluruh masyarakat Jawa Tengah utamanya terkait dengan rencana kebijakan pertemuan tatap muka pada sekolah. Terus menerapkan secara ketat protokol kesehatan pada semua aktifitas pemerintah daerah dan masyarakat yang berpotensi besar terjadi penularan covid-19. Juga peningkatan layanan kesehatan, kapasitas dan kualitas layanan Rumah Sakit.
- f. Mendorong pemerintah untuk mengoptimalkan kinerja, terutama dalam pelaksanaan tata kelola keuangan daerah, pelayanan umum pemerintahan, pelayanan dasar publik, dan kesejahteraan masyarakat. **Atas capaian kinerja tersebut diharapkan dapat meningkatkan pendapatan daerah dari Pemerintah Pusat berupa Dana Insentif**

Daerah (DID) sesuai dengan amanat Peraturan Menteri Keuangan Nomor 19 Tahun 2020 tentang Penyaluran Dan Penggunaan Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, Dan Dana Insentif Daerah Tahun Anggaran 2020 Dalam Rangka Penanggulangan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19).

- g. Mendorong pemerintah daerah untuk meningkatkan dan mengakselerasi pemulihan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui:
1. Perumusan program dan kegiatan Perangkat Daerah yang berorientasi untuk penanggulangan kemiskinan dan mengurangi Tingkat Pengangguran Terbuka di Jawa Tengah.
 2. Meningkatkan kemampuan konsumsi masyarakat dengan memperluas bantuan sosial yang tepat sasaran dan penciptaan lapangan kerja.
 3. Mempercepat realisasi konsumsi pemerintah dengan belanja APBD dengan mengutamakan sumber daya dan produk lokal agar produksi barang dan jasa masyarakat bergerak kembali.
 4. Melindungi sektor pertanian, perikanan, perkebunan untuk menjaga ketahanan dan keamanan pangan.
 5. Membangkitkan kembali pertumbuhan sektor Industri melalui Peningkatan mutu dan kualitas produk unggulan daerah, serta Peningkatan daya saing mutu, desain dan kemasan produk IKM.
- h. Mendorong peningkatan tata kelola keuangan dan aset daerah serta optimalisasi penerimaan pendapatan asli daerah melalui:
1. Melakukan rapat koordinasi belanja daerah antara DPRD dengan Pemerintah Daerah sebelum dilakukan pembahasan RKPD, guna untuk melihat besaran anggaran yang dialokasikan untuk belanja daerah sesuai target.
 2. Perlunya optimalisasi terhadap penagihan piutang pajak dan retribusi daerah, sehingga tidak mengganggu neraca keuangan daerah.
 3. Optimalisasi penagihan pajak melalui Kerjasama antara pemerintah Provinsi dengan Pemerintah Desa, kepolisian, TNI, Ormas, OKP dan dunia usaha.
 4. Evaluasi dan rasionalisasi terhadap besaran alokasi belanja untuk kegiatan-kegiatan yang tidak memiliki keterkaitan langsung dengan kesejahteraan rakyat; terutama kegiatan seperti penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor, kegiatan rapat koordinasi dan konsultasi, kegiatan pengadaan pakaian dinas.

5. Meningkatkan investasi daerah, menjaga tingkat konsumsi masyarakat, serta menjaga kondisi ekspor dan impor. Terus berupaya untuk meningkatkan infrastruktur pendukung agar aksesibilitas dan kelancaran aktivitas ekonomi mampu mendorong pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah.
 6. Adanya pandemi Covid-19 tentu akan mengganggu Pendapatan daerah. Untuk itu mendorong peran BUMD yang ada di Jawa Tengah untuk meningkatkan PAD semaksimal mungkin.
 7. Optimalisasi pengelolaan asset daerah yang dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah, yang di kelola langsung dalam satu instansi.
- i. Mendorong peningkatan tata kelola pemerintahan sebagai upaya perwujudan pelaksanaan Reformasi Birokrasi (Birokrasi Bersih dan Akuntabel; Birokrasi yang Efektif dan Efisien dan Birokrasi yang Memiliki Pelayanan Publik Berkualitas melalui:
1. Optimalisasi penyusunan LKPJ Perangkat Daerah setiap tahun, dengan penekanan pada analisis terhadap capaian kinerja serta rencana aksi/tindak lanjut tahun berikutnya, *cascading* dan peta proses bisnis Perangkat daerah, sehingga terlihat keterkaitan perencanaan, pelaksanaan hingga evaluasi penyelenggaraan pemerintahan yang berkinerja.
 2. Peningkatan kualitas keterangan hasil keluaran berbasis *outcome* dan *impact* dari setiap kegiatan yang dilaksanakan oleh setiap Perangkat Daerah pada setiap urusan.
 3. Perumusan kebijakan dan peningkatan pelayanan kepada masyarakat untuk mencapai indeks kepuasan masyarakat yang lebih baik. Penyelenggaraan keterbukaan informasi publik, dan penyediaan data dan informasi penyelenggaraan pemerintahan yang *valid* dan *up to date* pada *website* pemerintah daerah/perangkat daerah.
 4. Optimalisasi dan Pengembangan karir ASN dengan *merit system* dengan metode penelusuran kader potensial/*talent scouting*, serta perencanaan diklat berjenjang serta optimalisasi kompetensi ASN.
 5. Mencantumkan dan menjabarkan seluruh data setiap capaian dari target indikator kinerja yang melibatkan kabupaten/kota, khususnya pelaksanaan bantuan keuangan.
 6. Mencantumkan data Silpa tahun berjalan beserta rincianya dalam Laporan LKPJ, agar dapat dilihat secara jelas dan terukur.

7. Mencantumkan catatan secara rinci kegiatan strategis yang gagal dilaksanakan dalam Dokumen LKPJ. Selain dari catatan dampak pandemi Covid-19.
8. Optimalisasi penyelenggaraan pemerintahan berbasis elektronik untuk meningkatkan capaian indikator LAKIP dengan Langkah mengintegrasikan e-sakip dengan e-planning, SIPD, e-monev.
9. Penguatan peran penelitian dan pengembangan sehingga perencanaan kebijakan pembangunan daerah dapat berbasis riset (*research-based policy*).

Peserta Rapat Paripurna Dewan yang terhormat.

Perlu juga kami sampaikan dalam Paripurna yang terhormat ini, bahwa Rekomendasi terhadap masing-masing urusan, selanjutnya dapat dilihat dalam laporan tertulis selengkapnya yang telah kami serahkan dalam Rapat Paripurna ini.

Atas terselesaikannya tugas Pansus LKPJ ini, kami sampaikan terima kasih tak terhingga kepada seluruh anggota pansus yang bekerja tak mengenal lelah meski sejak awal sudah di-'warning' oleh pihak Eksutif tentang **tidak tersedianya anggaran** untuk kegiatan pansus ini.

Selanjutnya kami mengharap kepada Para Peserta Rapat Paripurna Dewan yang terhormat untuk memberikan persetujuan terhadap Rekomendasi LKPJ Gubernur Jawa Tengah Akhir Tahun Anggaran 2020.

Terima kasih atas perhatiannya, semoga Tuhan Yang Maha Esa selalu memberikan kemudahan dan meridhoi usaha-usaha luhur kita sehingga dapat memberikan manfaat bagi kesejahteraan masyarakat Jawa Tengah.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Semarang, 3 Mei 2021

PANITIA KHUSUS
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI JAWA TENGAH

Ketua,


Ir. SRIYANTO SAPUTRO, MM